



BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan M. I Ridwan Rais No.5, Gedung I Kementerian Perdagangan
Lantai 8 Jakarta 10110 – Indonesia
Telp. 021-34833819, Fax 021 – 345 8867

Nomor : 81 /BPKN/10/2019
Lampiran : Ringkasan Eksekutif
Perihal : Rekomendasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
Tahun 2020 - 2024

Kepada Yth,

Presiden Republik Indonesia

Dengan berakhirnya Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2017, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen untuk tahun 2020-2024 sedang disusun oleh Pemerintah. Sehubungan dengan hal itu perkenalkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2024 Indonesia menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 24.000 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar USD 5.930. Dalam hal ini konsumsi domestik masih menjadi motor pencapaian PDB dengan nilai Rp. 12.720 triliun atau 53% dari total PDB. Dengan demikian perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan transaksi nasional di atas Pemerintah perlu mengutamakan perlindungan konsumen sebagai kondisi prasyarat sukses pembangunan, termasuk perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kami menseksamai pidato Bapak di Sentul tanggal 14/07/2019: “.... **Dengan berbagai inovasi, kita harus mampu agar menjadi efektif dan efisien. Optimasi harus dibangun untuk menatap masa depan, percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu Negara terkuat di dunia.**”.

Selain itu, *Voluntary Peer Review (VPR)* yang diselenggarakan tanggal 8-9 Juli 2019 oleh *Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law & Policy (IGE Consumer)* – UNCTAD di Jenewa menyampaikan rekomendasi pada Pemerintah Indonesia agar segera memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mampu menghadapi dinamika lalu lintas perdagangan internasional.

PERMASALAHAN UTAMA

Memasuki tantangan perubahan seperti yang diuraikan di atas, Indonesia menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Undang-undang masih membatasi konsumen sebagai pengguna produk akhir; sementara dunia mendefinisikan konsumen secara inklusif dengan memasukkan seluruh pelaku transaksi baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri.
2. Belum memiliki kejelasan *focal point* perlindungan konsumen.
3. Kelembagaan perlindungan konsumen belum memiliki kapasitas untuk mengelola sengketa konsumen lintas batas (*cross border*).
4. Belum harmonisnya peraturan baik di pusat dan daerah, maupun di lini dan sektor.
5. Belum ada lembaga yang mengendalikan data terkait transaksi, sementara keberadaan dan keterkendalian data dan informasi adalah hal mutlak bagi pengambil keputusan (Pemerintah) untuk menjaga integritas perlindungan konsumen. Ketiadaan data ini mengakibatkan tidak diketahuinya secara pasti jumlah insiden, frekuensi dan nilai transaksi pada 9 (sembilan) sektor prioritas sebagaimana amanat Perpres Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

REKOMENDASI

Berdasarkan pertimbangan di atas, perkenankan kami menyampaikan Rekomendasi kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus menjadi program prioritas Legislasi Nasional. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru harus mampu:
 - a. Mendorong terwujudnya kelembagaan nasional yang mengkoordinasikan implementasi kebijakan terkait perlindungan konsumen, baik dalam kerangka institusi, pencapaian tujuan sektoral maupun dalam kerangka pencapaian tujuan transaksi nasional.
 - b. Melindungi konsumen yang bertransaksi menggunakan teknologi informasi.
 - c. Melindungi kerahasiaan data pribadi warga negara terhadap penyalahgunaan penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
 - d. Menghadapi tantangan ekonomi dunia, termasuk transaksi dan sengketa lintas batas.
2. Dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi, Konsumen adalah masyarakat yang harus ditempatkan sebagai pelaku transaksi secara inklusif bersama-sama dengan Pemerintah dan pelaku usaha.
3. Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2020-2024 perlu dirumuskan dengan mencermati 11 fokus perhatian sebagai berikut:
 - a. Akses dan transaksi data/informasi;
 - b. Akses dan transaksi air/udara bersih;

- c. Akses dan transaksi energi (listrik, gas, BBM);
 - d. Akses dan transaksi pendidikan, kesehatan dan sanitasi;
 - e. Akses dan transaksi pangan;
 - f. Akses dan transaksi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup;
 - g. Akses dan transaksi halal;
 - h. Akses dan transaksi perumahan rakyat;
 - i. Akses dan transaksi konektivitas (telekomunikasi dan logistik);
 - j. Akses dan transaksi *e-commerce*;
 - k. Akses dan transaksi finansial termasuk *fintech*
4. Perlu segera menyusun peta jalan ekonomi digital yang mendukung kemandirian bangsa dalam tata perekonomian dunia.
 5. Perlu segera dituntaskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena sangat terkait erat dengan muatan substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk pengaturan kelembagaan perlindungan konsumen nasional yang berdaya dan berhasil guna.

PENUTUP

Bapak Presiden, rekomendasi di atas kami sampaikan dengan harapan pada tahun 2024 dapat menghasilkan *outcome* berupa:

1. Terbangunnya Perlindungan Konsumen yang mendukung pencapaian PDB senilai Rp. 24.000 triliun.
2. Meningkatnya belanja konsumen secara langsung atau tidak langsung akan mendorong daya saing perekonomian nasional, diikuti dengan peningkatan integritas ketahanan pangan melalui integritas daya beli masyarakat.
3. Menurunnya ancaman *stunting* melalui integritas, keamanan, dan kualitas pangan.
4. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Bapak Presiden, kami menunggu arahan Bapak selanjutnya. Atas perhatian Bapak kami menyampaikan terima kasih.

Jakarta, 22 Oktober 2019

TTD,
Ardiansyah Parman

Tembusan :

1. Yth. Wakil Presiden RI;
2. Yth. Ketua Komisi VI DPR RI;
3. Peringgal.